



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Uji Ketentuan STR: DPR Saksi/Ahli Pemohon Sampaikan Keterangan

**Jakarta, 22 Agustus 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Kamis (22/08), pukul 13.30 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Saksi/Ahli Pemohon. Ada 2 (dua) Permohonan yang diuji bersamaan yakni, Permohonan yang teregistrasi dengan Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Shafa Syahrani, Satria Prima Arsawinata, dan Bunga Nanda Puspita. Sedangkan permohonan Perkara Nomor 50/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Iwan Hari Rusawan.

Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa perubahan Pasal 212 ayat (2) UU Kesehatan menghalangi mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) langsung setelah lulus. Padahal, selama masa pendidikan, mereka sudah memilih konsentrasi sesuai minat dan keahlian dengan tujuan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Permohonan ini mempersoalkan kewajiban menyelesaikan pendidikan profesi bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk berpraktik. Para Pemohon merasa dirugikan karena Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 berlaku tiba-tiba tanpa ketentuan peralihan, sehingga mahasiswa yang terdaftar sebelum pasal tersebut berlaku tidak bisa berpraktik tanpa menyelesaikan pendidikan profesi dan mendapatkan sertifikat profesi.

Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXII/2024 menguji Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) terhadap sebagian frasa dalam Pasal 1 Ayat (6) dan Ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan frasa "pendidikan profesi" dalam Pasal 1 Ayat (6) UU Kesehatan, yang mendefinisikan Tenaga Medis sebagai orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dengan pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi. Pemohon juga mengajukan uji materiil terhadap frasa "pendidikan tinggi" dalam Pasal 1 Ayat (7) UU Kesehatan, yang mendefinisikan Tenaga Kesehatan sebagai orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dengan pendidikan tinggi tertentu.

Dengan mengakui hanya lulusan perguruan tinggi tanpa opsi lain, Pasal (6) dan (7) UU Kesehatan dianggap melanggar Pasal 28H ayat 2 UUD 1945, karena tidak memberikan perlakuan yang sama terhadap lulusan pendidikan non-perguruan tinggi atau opsi yang adil. Pemohon juga tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan kompetensi melalui uji kompetensi atau memperoleh surat tanda registrasi (STR).

Pada sidang Perbaikan Permohonan, Senin (15/07) lalu, kuasa Pemohon untuk Perkara 49/PUU-XXII/2024, Kurnia Nurfitriah, memperbaiki kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon yakni mengalami kerugian nyata setelah lulus dari Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar pada 2023, karena tidak dapat melaksanakan Ukom dan oleh karena itu, belum menerima Surat Tanda Registrasi (STR) untuk berpraktik. Pada kesempatan yang sama, Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXII/2024, Iwan Hari Rusawan mengungkapkan bahwa ia telah berpengalaman dalam melakukan khitan atau sunat selama lebih dari 15 tahun, baik pada laki-laki maupun perempuan. Iwan Hari Rusawan menilai bahwa Pasal 210 UU Kesehatan, yang mensyaratkan tenaga medis atau tenaga kesehatan harus merupakan lulusan perguruan tinggi, merugikan hak konstitusionalnya. .

Dalam agenda Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (12/08) lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, mewakili Pemerintah menjelaskan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, lulusan sarjana tenaga kesehatan tidak diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi terlebih dahulu guna memperoleh STR dan melaksanakan praktik profesi. Pada masa itu, tidak ada larangan bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk memperoleh STR dan berpraktik meskipun tidak mengikuti pendidikan profesi. Namun, setelah UU 17/2023 disahkan dan berlaku, laman pengajuan STR pada Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) tidak lagi melayani lulusan sarjana bidang kesehatan, melainkan hanya untuk lulusan pendidikan vokasi dan profesi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang mengharuskan lulusan sarjana untuk mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)